


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penadahan oleh penyidik Polresta Padang, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu :

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana pendahan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Padang masih belum terlaksana sesuai dengan aturan-aturan mengenai tata cara pelaksanaan proses penyelidikan dan penyidikan yang terdapat dalam KUHAP dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar Operasional. Dalam pelaksanaan penyidikan pun dalam hal ini saat meminta keterangan tersangka kasus penadahan, dalam beberapa kasus pihak kepolisian melakukan penyelewengan dengan menggunakan kekerasan dan pengancaman terhadap tersangka.



2. Kendala yang dihadapi penyidik Polresta Padang saat melakukan penyidikan tindak pidana penadahan yaitu keterbatasan Sumber daya Manusia, Biaya Operasional yang tidak memadai, posisi sindikat penadahan semakin meluas , dan juga kurangnya saksi sehingga menjadi hambatan bagi Penyidik Polresta Padang untuk melakukan penyidikan dengan baik.

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka' penulis menyarankan hal-hal berikut :

1. Pihak kepolisian harus meningkatkan jumlah personil yang profesional dan berkualitas dalam bidangnya masing-masing sehingga dapat mengoptimalkan kinerjanya dalam menjalankan tugas-tugas untuk melindungi dan mengayomi masyarakat.
2. Diharapkan kepada seluruh masyarakat turut berperan aktif memberantas tindak pidana penadahan dan lebih was-was saat membeli barang yang ditawarkan dengan harga sangat rendah.
3. Masyarakat juga diharapkan dapat membantu pihak kepolisian dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana penadahan terkait pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pihak kepolisian guna menemukan tersangka sehingga dapat mengurangi angka kasus penadahan.
4. Diharapkan kepada penyidik Polresta Padang untuk dapat meingkatkan kepercayaan masyarakat kepada pihak kepolisian dalam menindaklanjuti tindak pidana penadahan dengan

melaksanakan ketentuan penyidikan yang sesuai dengan Sistem Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana yang dikeluarkan oleh Satreskrim Polresta Padang.

5. Diharapkan juga kepada seluruh masyarakat agar korban/saksi yang mengetahui adanya tindakan penadahan di wilayah hukum Polresta Padang untuk dapat sesegera mungkin melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian agar menghindari tersangka melarikan diri atau menghilangkan barang.



